



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN  
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka tupoksi terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni beralih dari Dinas Sosial ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan bantuan sosial ke masyarakat perlu adanya penambahan besaran bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga miskin yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah perbaikan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
  7. Bantuan sosial untuk RS-RTLH adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga miskin yang merupakan penduduk kota Kediri untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
  8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK RS-RTLH

#### Pasal 6

Mekanisme penetapan penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH adalah sebagai berikut:

- a. warga Kota Kediri berkoordinasi dengan Lurah setempat dalam mengajukan usulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan bantuan sosial untuk RS-RTLH dengan melampirkan:
  1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
  2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. Rencana Anggaran Biaya; dan
  4. Foto kondisi rumah.
- b. atas usulan warga sebagaimana dimaksud pada huruf a, pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat melakukan verifikasi lapangan dan musyawarah untuk menentukan prioritas dan ketepatan sasaran;
- c. berdasarkan data prioritas dan ketepatan sasaran yang dilaksanakan pihak kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah menyampaikan usulan warga kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Camat;
- d. Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH kepada Walikota untuk mendapatkan penetapan dan

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### REALISASI BANTUAN SOSIAL UNTUK RS-RTLH

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas, dengan melampirkan :
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
  - b. foto kopi rekening bank atas nama penerima;
  - c. Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Dinas;
  - d. Pakta Integritas; dan
  - e. kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan tanda tangan mengetahui Lurah setempat.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Realisasi dana bantuan sosial untuk RS-RTLH untuk setiap keluarga miskin sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai format Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial, Rencana Anggaran Biaya dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

-----

A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

	Kediri, .....
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Sosial	Kepada : Yth. WALIKOTA KEDIRI c.q. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN di <u>K E D I R I</u>
<p>Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal atau rumah yang layak huni. Untuk itu kami telah mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Walikota Kediri melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan mencairkan dana bantuan sosial tersebut agar kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang kami ajukan dapat terlaksana sesuai dengan RAB yang telah disusun.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.</p>	
Mengetahui: Lurah .....	Hormat kami, Pemilik Rumah
.....	.....

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )**

Kota : Kediri  
 Kecamatan : .....  
 Kelurahan : .....  
 Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.  
 A/n.....  
 Alamat : RT ..... RW ..... Kel. ....  
 Volume : ..... x .....  
 Biaya : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3		4	5
I	Alat 1. .... 2. .... 3. dst				
II	Bahan 1. .... 2. .... 3. dst				
III	Tenaga 1. Tukang 2. Pembantu Tukang				
Jumlah Total					Rp. 20.000.000

Pendamping

Kediri,  
Pemilik rumah

Mengetahui,  
Lurah .....

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP.



C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan sebagai bantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan tepat waktu pada tanggal .....
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya, menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Kediri .....

Yang Menyatakan :

Penerima Bantuan,

Materai  
Rp. 6.000

( ..... )

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
YANG TELAH DITERIMA OLEH Sdr. ....  
RT ..... RW ..... KEL. ....  
TAHUN ANGGARAN .....**

Kepada :

Yth. WALIKOTA KEDIRI

Di

KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran ..... sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran .....

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL**

No	Penggunaan	Ukuran / Volume	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaikan atap (genteng / asbes / seng) *)</li> <li>▪ Perbaikan rangka atap</li> </ul>		Rp. Rp.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaikan dinding bangunan (bata merah / batako) *)</li> <li>▪ Plesteran dinding</li> </ul>		Rp. Rp.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaikan lantai / patlaag bata merah</li> <li>▪ Plesteran lantai</li> </ul>		Rp. Rp.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kusen (pintu / jendela) *)</li> <li>▪ Daun pintu / jendela *)</li> </ul>		Rp. Rp.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga kerja</li> <li>▪ Tukang 1 orang</li> <li>▪ Pembantu tukang 1 orang</li> </ul>		Rp. Rp.
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp.</b>

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kediri, .....

Penerima Bantuan Sosial,

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran ..... telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana bantuan sosial tersebut, kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Kediri, .....

Yang menyatakan,

Materai  
Rp. 6.000

( ..... )

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003